



PEMERINTAH KABUPETEN MAROS
D I N A S P E N D I D I K A N

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30 Telepon 0411-371366

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAROS**

Nomor : 800/52/KPTS/Disdik

Tentang

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN AL MUNAWWARAH
DI DUSUN MANGNGAI DESA DAMAI KECAMATAN TANRALILI
KABUPATEN MAROS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan normalisasi penyelenggaraan Kelompok Bermain lingkup pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Maros, ub. Dinas Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang persetujuan penyelenggaraan kelompok bermain "Mekar Jaya" di Dusun Baku Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2005, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 tahun 2008 tentang penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun 2008 Nomor 7);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**Persetujuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain AL
MUNAWWARAH DI DUSUN MANGNGAI DESA DAMAI
KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS**

PERTAMA : Pengurus dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain AL Munawwarah terdiri atas:

- Ketua : Kumala Sari, A.Ma
- Sekretaris : Amirullah, S.Pd.I
- Bendahara : Nurlia, S.Pd
- Tenaga Pendidik :
 1. Kumala Sari, A.Ma
 2. Sitti Nursahliah, S.Pd.I
 3. Hayati

KEDUA : Pengurus dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain AL Munawwarah tersebut pada diktum Pertama di atas mempunyai kewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini serta ketentuan dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros;

KETIGA : Pengurus dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain AL Munawwarah tersebut pada diktum kedua di atas berkewajiban untuk melaksanakan Koordinasi Teknis dan Administratif Kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tanralili, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros ub. Bidang Pendidikan Luar Sekolah serta Instansi dan Lembaga Lainnya yang terkait dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Program Lembaga yang berkualitas dan terukur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 25 November 2016.

Ditetapkan : di Maros
Pada Tanggal : 25 November 2013
Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan Yth:

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros